



# ADDENDUM KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

# PT LINTAS INTERNASIONAL BERKARYA DENGAN

## PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 4 TENTANG

# PELAYANAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN PADA TERMINAL KHUSUS PT INDOMINCO MANDIRI, TANJUNG MERANGGAS BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 012/LIB-PL/ADD/VIII/2022

Nomor: KS.03/18/8/1/PGPR/RH4/REG4-22

Pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-08-2022), bertempat di Makassar, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: MARGO SUCIPTO

Jabatan

: Direktur

Bertindak untuk dan atas nama PT Lintas Internasional Berkarya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** 

2. Nama

: ENRIANY MUIS

Jabatan

: Regional Head 4

Bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya masing-masing sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Addendum Kesepakatan Bersama dengan terlebih dahulu menjelaskan halhal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelumnya PARA PIHAK telah menandatangani kesepakatan bersama antara PT Lintas Internasional Berkarya dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan pada Terminal Khusus PT Indominco Mandiri, Tanjung Meranggas Bontang Provinsi Kalimantan Timur Nomor 007/LIB-PL/VII/2022 dan Nomor KS.02/22/7/1/PGRR/PH4/REG-22 tanggal 22 Juli 2022 selanjutnya disebut "Kesepakatan Awal".
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan sebagaimana angka 1 (satu di atas), PIHAK KEDUA telah menandatangani Addendum III Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Indominco Mandiri dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Pada Terminal Khusus Bontang Coal Terminal Nomor 100/E-CTR/JKT/IMM/2022 dan Nomor KS.02/11/8/3/PGPR/RH4/REG4-22 tanggal 1 Agustus 2022 selanjutnya disebut "Perjanjian".





c. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Addendum Kesepakatan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN PERUBAHAN

Menambahkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 5 dan Pasal 6 Kesepakatan Awal yaitu Pasal 5a tentang Tanggung Jawab dan Risiko yang berbunyi :

#### Pasal 5a TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO

- PIHAK KESATU bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang timbul atas pelayanan pemanduan dan penundaan kapal yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU baik kerugian yang diderita oleh PT Indominco Mandiri maupun pihak ketiga lainnya.
- 2. PIHAK KESATU akan membebaskan PIHAK KEDUA dan PT Indominco Mandiri dari segala tanggung jawab hukum yang timbul atas kelalaian yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- 3. Segala kewajiban PIHAK KEDUA yang tertuang dalam Perjanjian antara PIHAK KEDUA dengan PT Indominco Mandiri, mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi PIHAK KESATU dalam melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Terminal Khusus PT Indominco Mandiri.
- 4. Dalam hal terjadi risiko, PIHAK KESATU wajib mengambil langkah untuk penyelesaian risiko yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PASAL 2 PENUTUP

- Ketentuan lain dalam Kesepakatan Awal yang tidak diubah dengan Addendum Kesepakatan ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- Addendum ini selanjutnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Awal.

2. Ad





Demikian Addendum Kesepakatan ini dibuat pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Addendum Kesepakatan ini dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Naskah asli pertama untuk PIHAK KESATU dan Naskah asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU** 

Intas Internasional Berkarya

MARGO SUCIPTO

₱PIHAK KEDUA



ENRIANY MUIS





Demikian Addendum Kesepakatan ini dibuat pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Addendum Kesepakatan ini dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Naskah asli pertama untuk PIHAK KESATU dan Naskah asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

ional BD280AJX827297114

MARGO SUCIPTO

PIHAK KEDUA